



**P U T U S A N**

Nomor 269/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa  
Tempat Lahir : Parit Binjai  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 06 September 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
10. Perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI. tanggal 8 April 2019 Nomor W2.U/3.602/HN.01.10/IV/2019, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Simalungun didampingi oleh Kencana Tarigan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 564/ Pen. Pid/ 2018/ PN Sim. tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 18 Maret 2019 Nomor 269/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 2019 Nomor 269/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2018 No.Reg.Perk PDM- 348/Simal/N.2.24/Euh.2.10/2018 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

“Bahwa ia terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi (orang tua anak korban di Huta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan anak korban yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 03 Oktober 2013), dimana pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu anak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami isteri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi anak korban, dikarenakan anak korban memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian anak korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa.

Dimana persetubuhan atau hubungan suami istri tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah saksi (orang tua anak korban) Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba payudara anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan “dek mau nggak punya anak?” dan dijawab oleh anak korban “tidak”, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “kenapa dek, adek nggak sayang sama abang?” dan dijawab oleh anak korban “sayang kok bang, tapi aku nggak mau kalau belum nikah”, lalu terdakwa mengatakan “kalau nggak mau adek nyiksa diri lah abang disini” dan karena anak korban tidak tega melihat terdakwa sehingga anak korban mengatakan “ya udalah suka kaulah mau ngapain kau disitu”, lalu terdakwa memeluk anak korban dari belakang, kemudian mencium pipi dan leher anak korban sambil berbisik kepada anak korban “ayoklah dek, nanti abang tanggung jawab, adek nanti abang nikahin”, selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana anak korban terdakwa sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban (vagina), lalu terdakwa menaik turunkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan bening dan cairan bening (sperma) tersebut dibuang ke kamar mandi.

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 terdakwa dan anak korban berencana untuk pergi dari kampung tersebut dikarenakan saksi tidak merestui hubungan terdakwa dan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban sepakat bertemu di Simpang 4 Seribu Dolok Kabupaten Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib anak korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan turun di Simpang 4 Seribu Dolok Kabupaten Simalungun, setelah anak korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa tanpa mendapat izin dari saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN



membawa anak korban ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah hitam milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merayu saksi korban untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa maka saksi korban menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: No. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Cynthia A Susanto B. Med. Sc.Sp. OG selaku Dokter Pada rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang menerangkan bahwa : Liang senggama : dapat dilalui oleh 2 Jari orang dewasa

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ke 66 Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

“Bahwa ia terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi LISNAWATI PURBA (orang tua anak Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan *tipu* muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ISMAIL Alias MAIL menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan anak korban yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 03 Oktober 2013), dimana pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu anak korban untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami isteri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi anak korban dikarenakan anak korban memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian anak korban mau



menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa.

Dimana persetubuhan atau hubungan suami istri tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah saksi (orang tua anak korban) di Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba payudara anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan "dek mau nggak punya anak?" dan dijawab oleh anak korban "tidak", lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "kenapa dek, adek nggak sayang sama abang?" dan dijawab oleh anak korban "sayang kok bang, tapi aku nggak mau kalau belum nikah", lalu terdakwa mengatakan "kalau nggak mau adek nyiksa diri lah abang disini" dan karena anak korban tidak tega melihat terdakwa sehingga anak korban mengatakan "ya udahlah suka kaulah mau ngapain kau disitu", lalu terdakwa memeluk anak korban dari belakang, kemudian mencium pipi dan leher anak korban sambil berbisik kepada anak korban "ayoklah dek, nanti abang tanggung jawab, adek nanti abang nikahin", selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana anak korban terdakwa sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban (vagina), lalu terdakwa menaik turunkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan bening dan cairan bening (sperma) tersebut dibuang ke kamar mandi.

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 terdakwa dan anak korban berencana untuk pergi dari kampung tersebut dikarenakan saksi tidak merestui hubungan terdakwa dan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban sepakat bertemu di Simpang 4 Seribu Dolok Kabupaten Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib anak korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan turun di Simpang 4 Seribu Dolok Kabupaten Simalungun, setelah anak korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa tanpa mendapat izin dari saksi membawa anak korban ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah hitam milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merayu saksi korban untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa maka saksi korban menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: No. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Cynthia A Susanto B. Med. Sc.Sp. OG selaku Dokter Pada rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang menerangkan bahwa : Liang senggama : dapat dilalui oleh 2 Jari orang dewasa

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ke 67 Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan anak korban yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 03 Oktober 2013), dimana pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu anak korban untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami isteri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi anak korban, dikarenakan anak korban memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian anak korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa.

Dimana persetubuhan atau hubungan suami istri tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah saksi (orang tua anak korban) di Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba payudara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban sehingga anak korban terbangun, selanjutnya terdakwa mengatakan “dek mau nggak punya anak? dan dijawab oleh anak korban “tidak”, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “kenapa dek, adek nggak sayang sama abang?” dan dijawab oleh anak korban “sayang kok bang, tapi aku nggak mau kalau belum nikah”, lalu terdakwa mengatakan “kalau nggak mau adek nyiksa diri lah abang disini” dan karena anak korban tidak tega melihat terdakwa sehingga anak korban mengatakan “ya udahlah suka kaulah mau ngapain kau disitu”, lalu terdakwa memeluk anak korban dari belakang, kemudian mencium pipi dan leher anak korban sambil berbisik kepada anak korban “ayoklah dek, nanti abang tanggung jawab, adek nanti abang nikahin”, selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana anak korban terdakwa sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban (vagina), lalu terdakwa menaik turunkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan bening dan cairan bening (sperma) tersebut dibuang ke kamar mandi.

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 terdakwa dan anak korban berencana untuk pergi dari kampung tersebut dikarenakan saksi tidak merestui hubungan terdakwa dan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban sepakat bertemu di Simpang 4 Seribu Dolok Kabupaten Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib anak korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan angkutan umum dan turun di Simpang 4 Seribu Dolok Kabupaten Simalungun, setelah anak korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa tanpa mendapat izin dari saksi membawa anak korban ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah hitam milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merayu saksi korban untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa maka saksi korban menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: No. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Cynthia A Susanto B. Med. Sc.Sp. OG selaku Dokter Pada rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang menerangkan bahwa : Liang senggama : dapat dilalui oleh 2 Jari orang dewasa

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2019 No. Reg. Perk : PDM-348/Simal/N.2.24 /Euh.2 /10/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ke 66 Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2019 Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Sim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2019 Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim..

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa penuntut Umum diajukan tanggal 11 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Simalungun, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 Februari 2019 Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim. untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetujuan dengan anak, melanggar pasal 1 ke 66 Jo. Pasal 81 ayat 2 UU. RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dan dibebani membaayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2019, Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim., Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependat dengan Memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2019 Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ke 66 Jo Pasal 81 ayat 2 UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2019 Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Sim;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 oleh kami Linton Sirait, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Agung Wibowo, SH.,M.Hum., dan Haris Munandar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo, SH.,M.Hum.

Linton Sirait, SH.MH.

Haris Munandar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

P a s t i, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019PT MDN